



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 248-257
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Kepastian Hukum bagi Pemegang Polis dalam Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi: Analisis Normatif

Harlian Satria Wilwatikta^{1*}, Malik Madya Jaya Pratama², Falah Ramadhani³, Cindi Fadila⁴, Garnis Putri Shima⁵

¹⁻⁵ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
email: c100230398@student.ums.ac.id¹

Article Info :

Received:
26-03-2026
Revised:
15-04-2026
Accepted:
21-04-2026

Abstract

The phenomenon of insurance company defaults indicates the existence of legal uncertainty that directly impacts the weak protection afforded to policyholders as the aggrieved party in the contractual relationship. This situation reflects a gap between applicable legal norms and their implementation in practice, particularly regarding supervision, transparency, and dispute resolution mechanisms in the financial services sector. This study aims to analyze legal certainty for policyholders in cases of insurance company defaults through a normative legal approach. The methods used include legislative and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively. The research results indicate that although the regulatory framework has established protections for policyholders, its effectiveness remains limited due to weak supervision, an imbalance in the positions of the parties involved, and the suboptimal roles of the policy guarantee institution and dispute resolution mechanisms. The discussion underscores the importance of strengthening a legal protection system that is both preventive and repressive to ensure legal certainty and enhance public confidence in the insurance industry.

Keywords: Default, Legal Certainty, Policyholders, Legal Protection, Insurance Companies.

Abstrak

Fenomena gagal bayar perusahaan asuransi menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada lemahnya perlindungan terhadap pemegang polis sebagai pihak yang dirugikan dalam hubungan kontraktual. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik, khususnya terkait pengawasan, transparansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi pemegang polis dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi melalui pendekatan hukum normatif. Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengatur perlindungan pemegang polis, efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya pengawasan, ketidakseimbangan posisi para pihak, serta belum optimalnya peran lembaga penjamin polis dan penyelesaian sengketa. Pembahasan menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif guna menjamin kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Kata kunci: Gagal Bayar, Kepastian Hukum, Pemegang Polis, Perlindungan Hukum, Perusahaan Asuransi.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan industri asuransi global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan intensifikasi kompleksitas risiko keuangan yang berdampak langsung pada meningkatnya potensi gagal bayar oleh perusahaan asuransi, terutama dalam konteks volatilitas ekonomi dan lemahnya tata kelola korporasi di berbagai yurisdiksi. Fenomena ini mendorong pergeseran paradigma dalam hukum asuransi dari sekadar pengaturan kontraktual menuju pendekatan perlindungan konsumen berbasis kepastian hukum yang lebih komprehensif. Dalam kerangka tersebut, negara melalui regulasi dan lembaga pengawas berupaya menciptakan sistem yang mampu menjamin hak-hak pemegang polis, baik melalui mekanisme preventif maupun represif (Prabowo, 2023).

Konstruksi hukum ini menempatkan kepastian hukum sebagai elemen fundamental dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi, mengingat kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan secara luas. Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis tidak dapat dilepaskan dari efektivitas regulasi dan kinerja lembaga pengawas dalam mengendalikan perilaku pelaku usaha asuransi. Sejumlah studi menegaskan bahwa penguatan instrumen hukum, seperti pembentukan lembaga penjamin polis dan peningkatan standar transparansi, berkontribusi signifikan dalam memperkuat posisi hukum pemegang polis (Adi Muliawansyah Malie et al., 2024; Njatrijani et al., 2024).

Pada saat yang sama, penelitian lain menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif, menjadi indikator penting dalam mewujudkan akses keadilan bagi konsumen jasa keuangan (Nafisah, 2023; Kinanti Puput Septiana et al., 2023). Kajian mengenai wanprestasi dan kepailitan perusahaan asuransi juga mengungkap bahwa perlindungan hukum sering kali bergantung pada struktur hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara para pihak serta posisi hukum kreditur dalam proses kepailitan (Akbar Rayhan Nugroho et al., 2026; Purba et al., 2024). Sintesis dari berbagai temuan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat ditentukan oleh integrasi antara norma hukum, kelembagaan, dan praktik penegakan hukum. Meskipun demikian, literatur yang ada masih memperlihatkan sejumlah keterbatasan mendasar, terutama dalam hal inkonsistensi antara pengaturan normatif dan implementasi empiris di lapangan. Banyak kajian yang menitikberatkan pada analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan tanpa mengelaborasi secara kritis bagaimana norma tersebut dioperasionalkan dalam konteks gagal bayar yang kompleks dan multidimensional.

Pendekatan kontraktual klasik yang menekankan asas kebebasan berkontrak dan keseimbangan para pihak sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum perjanjian belum sepenuhnya mampu menjelaskan ketimpangan posisi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dalam praktik (Subagiyo, 2016). Kajian lain juga menunjukkan bahwa mekanisme restrukturisasi dan pengalihan liabilitas sering kali tidak memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pemegang polis, terutama dalam situasi krisis keuangan perusahaan (Nurainiyah et al., 2024; Prayogo, 2023). Ketiadaan kerangka analisis yang mengintegrasikan dimensi normatif dan implementatif menyebabkan pemahaman terhadap kepastian hukum menjadi parsial dan kurang komprehensif. Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi yang kuat baik secara ilmiah maupun praktis untuk mengkaji ulang konsep kepastian hukum dalam konteks gagal bayar perusahaan asuransi, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan berpotensi menciptakan ketidakpastian yang berlarut-larut, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi sebagai instrumen perlindungan risiko. Studi empiris menunjukkan bahwa kegagalan dalam menjamin hak pemegang polis dapat memicu krisis kepercayaan yang bersifat sistemik, yang pada akhirnya merugikan perekonomian secara luas (Akbar Rayhan Nugroho et al., 2026; Adi Muliawansyah Malie et al., 2024).

Dalam perspektif hukum ekonomi, kondisi ini menuntut adanya penguatan regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian secara efektif dan berkelanjutan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini memposisikan diri dalam kerangka pengembangan ilmu hukum yang berupaya mengintegrasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan pendekatan kritis terhadap praktik implementasi hukum dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi. Pendekatan ini menempatkan kepastian hukum tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi antara regulasi, kelembagaan, dan praktik penegakan hukum. Dengan mengadopsi perspektif perlindungan konsumen dan hukum kontrak secara simultan, penelitian ini berupaya mengisi celah konseptual yang selama ini belum terjawab dalam literatur (Njatrijani et al., 2024; Nafisah, 2023).

Posisi ini sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam memahami kompleksitas permasalahan hukum di sektor asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kepastian hukum bagi pemegang polis dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi melalui pendekatan normatif, dengan menelaah kesesuaian antara kerangka regulasi yang ada dan praktik implementasinya, serta menawarkan kontribusi teoretis berupa penguatan konsep kepastian hukum dalam perspektif perlindungan konsumen dan kontribusi metodologis melalui pengembangan model analisis normatif yang lebih integratif dan kontekstual dalam studi hukum asuransi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan bagi pemegang polis dalam penelitian ini. Selain itu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual juga digunakan untuk membantu tahap analisis penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, digunakan pula buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan hukum sekunder, serta kamus hukum dan sumber pendukung lainnya sebagai bahan hukum tersier (Njatrijani et al., 2024). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti (Kinanti Puput Septiana et al., 2023). Dengan pendekatan tersebut, diperoleh kesimpulan yang sistematis guna memahami bagaimana perlindungan pemegang polis dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi diatur dan diimplementasikan dalam praktik (Prabowo, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perlindungan Pemegang Polis dalam Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi

Struktur normatif perlindungan pemegang polis dalam sistem hukum Indonesia berakar pada konstruksi hukum perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan syarat sahnya perjanjian sebagai dasar legitimasi hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung. Relasi kontraktual tersebut mengandung konsekuensi yuridis berupa kewajiban pembayaran oleh perusahaan asuransi ketika risiko yang diperjanjikan terjadi, yang secara doktrinal ditegaskan dalam teori kontrak klasik mengenai *pacta sunt servanda* (Subekti, 2001; Miru, 2007). Ketika terjadi gagal bayar, kegagalan tersebut tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran kontraktual, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU Perasuransian mengonstruksikan asuransi sebagai instrumen perlindungan risiko yang mensyaratkan keandalan finansial perusahaan sebagai prasyarat utama operasionalnya. Perspektif doktrinal menempatkan perlindungan pemegang polis sebagai manifestasi dari asas keseimbangan dan keadilan kontraktual dalam hukum perdata modern (Sastrawati, 2021; Husain, 2016).

Penguatan aspek perlindungan hukum tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk menjaga tingkat solvabilitas dan kecukupan modal sebagai jaminan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis. Norma tersebut secara sistematis berkorelasi dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi fondasi hukum sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK sebagai lembaga independen diberikan kewenangan regulatif dan supervisi untuk memastikan bahwa setiap entitas asuransi mematuhi standar kesehatan keuangan yang ditetapkan (Rahyani, 2012; Republik Indonesia, 2011). Dalam praktiknya, kegagalan perusahaan memenuhi rasio kecukupan modal sering kali menjadi indikator awal terjadinya gagal bayar, yang menunjukkan adanya disharmoni antara norma hukum dan implementasi pengawasan (Njatrijani et al., 2024). Telaah normatif menunjukkan bahwa kelemahan implementatif ini berkaitan erat dengan keterbatasan instrumen sanksi administratif yang belum sepenuhnya memberikan efek jera (Siregar & Siregar, 2024).

Kerangka perlindungan hukum juga diperluas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan perlindungan konsumen secara transparan, adil, dan akuntabel. Norma ini mempertegas hak pemegang polis atas informasi yang benar dan tidak menyesatkan sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Handayani, 2022; Hidayah, 2024). Secara teleologis, ketentuan tersebut bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan posisi tawar antara perusahaan asuransi dan nasabah yang sering kali berujung pada praktik klausula baku yang merugikan konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pembayaran klaim sering kali berakar pada kurangnya

transparansi informasi mengenai risiko dan kondisi keuangan perusahaan (Prabowo, 2023). Analisis ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui mekanisme keterbukaan informasi.

Kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen diatur secara eksplisit dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang memberikan prioritas pembayaran dibandingkan kreditur konkuren. Norma ini memiliki keterkaitan sistematis dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur distribusi aset debitur pailit (Purba et al., 2024). Tabel berikut menggambarkan posisi normatif pemegang polis dalam struktur kreditur:

Tabel 1. Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi

Jenis Kreditur	Dasar Hukum	Kedudukan Pembayaran
Kreditur Preferen (Pemegang Polis)	Pasal 52 UU 40/2014	Prioritas utama
Kreditur Separatis	UU Kepailitan	Berdasarkan jaminan
Kreditur Konkuren	KUHPerduta	Setelah preferen

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum memberikan proteksi maksimal terhadap pemegang polis dalam situasi likuidasi. Analisis komparatif dengan sistem hukum lain menunjukkan bahwa tidak semua yurisdiksi memberikan status preferen kepada pemegang polis, sehingga norma ini memiliki kekhasan dalam sistem hukum Indonesia (Siahaan, 2022). Meskipun demikian, implementasi norma tersebut sering menghadapi kendala dalam praktik distribusi aset yang tidak mencukupi. Penguatan perlindungan hukum juga dilakukan melalui mekanisme restrukturisasi dan pengalihan liabilitas perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam kebijakan sektoral pasca krisis keuangan. Norma ini memungkinkan penyelamatan perusahaan tanpa mengorbankan hak pemegang polis sebagai pihak yang dilindungi (Nurainiyah et al., 2024). Pendekatan ini mencerminkan paradigma hukum modern yang mengedepankan stabilitas sistem keuangan sebagai bagian dari kepentingan publik. Dalam perspektif hukum ekonomi, restrukturisasi dipandang sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan kontrak sekaligus melindungi kepentingan konsumen (Ibrahim & Arifin, 2024). Namun demikian, penelitian menunjukkan adanya ketidakpastian dalam implementasi mekanisme ini akibat kurangnya kejelasan prosedur teknis (Adi Muliawansyah Malie et al., 2024).

Hukum juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang diakui dalam kerangka regulasi OJK. Mekanisme ini memberikan akses keadilan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi di pengadilan (Nafisah, 2023). Secara normatif, keberadaan LAPS SJK merupakan manifestasi dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas lembaga ini masih dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum masyarakat yang relatif rendah (Rambe et al., 2022). Analisis ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh aksesibilitas mekanisme penyelesaian sengketa.

Perspektif tata kelola perusahaan, kewajiban fiduciary duty yang dibebankan kepada direksi dan komisaris perusahaan asuransi menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya gagal bayar. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pribadi pengurus melalui doktrin piercing the corporate veil (Siregar, 2022). Ketentuan ini memperluas cakupan perlindungan hukum dengan tidak hanya menitikberatkan pada entitas perusahaan, tetapi juga pada individu pengelola. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal sering kali menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan dana premi (Hidayat, 2023). Analisis ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum harus mencakup dimensi struktural dan individual secara simultan.

Perlindungan pemegang polis memiliki karakteristik khusus yang didasarkan pada prinsip keadilan dan tolong-menolong (ta'awun) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Norma ini menempatkan perusahaan sebagai pengelola dana peserta yang harus bertindak amanah dan transparan (Iip Harnoto Prayogo, 2023). Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan sengketa hukum yang tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga menyangkut aspek etika dan kepatuhan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan syariah belum sepenuhnya efektif dalam mencegah risiko gagal bayar (Prayogo & Syufaat, 2023). Analisis ini

menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah dalam perlindungan pemegang polis.

Fenomena gagal bayar juga memperlihatkan adanya konflik norma antara kepentingan perlindungan konsumen dan stabilitas industri keuangan. Dalam beberapa kasus, regulator dihadapkan pada dilema antara menyelamatkan perusahaan atau melindungi pemegang polis secara langsung. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu fokus pada stabilitas industri dapat mengorbankan kepastian hukum bagi konsumen (Kinanti Puput Septiana et al., 2023). Analisis normatif menunjukkan bahwa hukum perlu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut melalui pendekatan yang proporsional. Konstruksi hukum yang ideal harus mampu menjamin hak individu tanpa mengabaikan kepentingan sistemik.

Konstruksi keseluruhan pengaturan hukum menunjukkan bahwa perlindungan pemegang polis dalam kasus gagal bayar dibangun melalui kombinasi norma kontraktual, regulasi sektoral, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun kerangka normatif telah terbentuk secara komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan kepatuhan perusahaan. Penelitian terdahulu mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum bagi pemegang polis (Akbar Rayhan Nugroho et al., 2026; Rohmatika, 2024). Analisis ini menegaskan bahwa penguatan regulasi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum. Kontribusi teoretis dari kajian ini terletak pada penegasan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh konsistensi implementasi dalam sistem hukum yang terintegrasi.

Bentuk Kepastian Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi

Kepastian hukum bagi pemegang polis dalam konteks gagal bayar perusahaan asuransi berakar pada konstruksi hubungan kontraktual yang mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian dan diperkuat oleh rezim hukum sektor jasa keuangan. Polis asuransi sebagai dokumen kontrak memiliki kekuatan mengikat yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara penanggung dan tertanggung, sehingga kegagalan pembayaran klaim dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang memiliki konsekuensi yuridis (Subekti, 2001; Miru, 2007). Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, kewajiban pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi tidak hanya bersifat privat, tetapi juga mengandung dimensi publik yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Norma dalam Pasal 31 dan Pasal 53 UU Perasuransian menegaskan kewajiban perusahaan untuk menjaga kesehatan keuangan dan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis secara tepat waktu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan kontrak, tetapi juga dari jaminan keberlangsungan kemampuan bayar perusahaan (Sastrawati, 2021; Husain, 2016).

Bentuk kepastian hukum yang paling fundamental tercermin dalam jaminan pemenuhan klaim sebagai hak utama pemegang polis ketika risiko yang diasuransikan terjadi. Dalam perspektif doktrinal, asas itikad baik (*good faith*) menjadi prinsip utama yang mengikat perusahaan asuransi untuk melaksanakan kewajiban secara jujur dan transparan, sehingga setiap penolakan klaim harus didasarkan pada alasan hukum yang sah (Sinambela, 2025). Ketentuan ini memiliki korelasi dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagai standar etik dan yuridis. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus gagal bayar terjadi akibat penyimpangan terhadap asas ini, baik dalam bentuk mismanajemen maupun manipulasi informasi keuangan (Hidayat, 2023). Analisis ini menegaskan bahwa kepastian hukum bagi pemegang polis sangat bergantung pada integritas pelaksanaan kontrak oleh perusahaan asuransi.

Kepastian hukum juga diwujudkan melalui peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU OJK, lembaga ini diberikan mandat untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi prinsip kehati-hatian dan tidak merugikan pemegang polis (Rahyani, 2012; Njatrijani et al., 2024). Namun demikian, efektivitas pengawasan tersebut sering dipertanyakan karena masih ditemukan kasus gagal bayar yang menunjukkan adanya kelemahan dalam deteksi dini risiko (Siregar & Siregar, 2024). Telaah

ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh efektivitas institusi pengawas dalam menjalankan fungsinya.

Dimensi kepastian hukum berikutnya terletak pada ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh pemegang polis ketika terjadi pelanggaran hak. Sistem hukum Indonesia menyediakan dua jalur utama, yaitu litigasi melalui pengadilan dan non-litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Keberadaan LAPS SJK memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan dibandingkan proses peradilan konvensional (Nafisah, 2023). Secara normatif, mekanisme ini memperkuat akses terhadap keadilan bagi konsumen jasa keuangan yang memiliki keterbatasan sumber daya. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas LAPS SJK masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman hukum masyarakat serta kepatuhan perusahaan terhadap putusan lembaga tersebut (Rambe et al., 2022).

Kepastian hukum juga tercermin dalam pengakuan kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen dalam proses kepailitan perusahaan asuransi. Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memberikan prioritas kepada pemegang polis dalam pembagian aset perusahaan yang pailit. Dalam perspektif hukum kepailitan, kedudukan ini memberikan perlindungan yang lebih kuat dibandingkan kreditur konkuren karena hak pemegang polis didahulukan dalam pelunasan utang (Purba et al., 2024). Namun demikian, dalam praktik sering terjadi ketidakseimbangan antara nilai aset perusahaan dengan total kewajiban yang harus dibayarkan. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun norma memberikan prioritas, kepastian hukum secara substantif masih bergantung pada kondisi finansial perusahaan.

Restrukturisasi perusahaan asuransi, kepastian hukum bagi pemegang polis diwujudkan melalui mekanisme pengalihan liabilitas dan penyehatan keuangan yang diatur dalam kebijakan sektoral. Regulasi ini memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi sambil memenuhi kewajiban kepada pemegang polis secara bertahap (Nurainiyah et al., 2024). Pendekatan ini mencerminkan paradigma hukum yang mengedepankan stabilitas sistem keuangan sekaligus perlindungan konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi sering kali menjadi solusi antara untuk menghindari kepailitan yang dapat merugikan semua pihak (Ibrahim & Arifin, 2024). Analisis ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak selalu identik dengan penyelesaian instan, tetapi juga mencakup jaminan keberlanjutan pemenuhan hak.

Kepastian hukum juga diperkuat melalui regulasi perlindungan konsumen yang mewajibkan transparansi informasi dalam setiap produk asuransi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Norma ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat berujung pada sengketa di kemudian hari (Handayani, 2022; Hidayah, 2024). Dalam praktik, kurangnya transparansi sering menjadi faktor utama terjadinya penolakan klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang polis. Analisis ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen kunci dalam menciptakan kepastian hukum.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis juga mencakup aspek pertanggungjawaban pengurus perusahaan asuransi dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian. Doktrin fiduciary duty mengharuskan direksi dan komisaris untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi melalui mekanisme hukum tertentu (Siregar, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus gagal bayar disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang oleh manajemen perusahaan (Hidayat, 2023). Analisis ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada perusahaan sebagai entitas, tetapi juga pada integritas individu yang mengelolanya.

Dalam perspektif hukum syariah, kepastian hukum bagi pemegang polis memiliki dimensi tambahan yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan transparansi berbasis syariah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengakui keberadaan asuransi syariah dan mengatur prinsip pengelolaan dana yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariah (Iip Harnoto Prayogo, 2023). Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga implikasi moral dan etika. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan syariah masih perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip tersebut (Prayogo & Syufaat, 2023). Analisis ini memperluas konsep kepastian hukum menjadi tidak hanya legalistik, tetapi juga normatif-etis.

Konstruksi bentuk kepastian hukum bagi pemegang polis dalam penyelesaian kasus gagal bayar menunjukkan adanya integrasi antara norma kontraktual, regulasi sektoral, mekanisme penyelesaian

sengketa, dan pengawasan kelembagaan. Meskipun kerangka hukum telah dirancang secara komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan literasi hukum masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemegang polis sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya secara cepat dan efektif (Akbar Rayhan Nugroho et al., 2026; Rohmatika, 2024). Analisis ini menegaskan bahwa kepastian hukum harus dipahami sebagai kondisi yang tidak hanya normatif, tetapi juga praktis dan implementatif. Kontribusi kajian ini terletak pada penegasan bahwa penguatan kepastian hukum memerlukan sinergi antara regulasi, institusi, dan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Analisis Normatif terhadap Kelemahan dan Penguatan Kepastian Hukum Pemegang Polis dalam Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi

Analisis normatif terhadap kepastian hukum pemegang polis dalam kasus gagal bayar memperlihatkan adanya ketegangan antara konstruksi norma hukum yang ideal dan implementasi empiris yang belum sepenuhnya efektif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian secara sistematis telah merumuskan kewajiban perusahaan asuransi untuk menjaga solvabilitas dan memenuhi klaim pemegang polis sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun, dalam praktik, norma tersebut sering kali tidak berjalan optimal akibat lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum (Sastrawati, 2021; Husain, 2016). Pendekatan doctrinal menunjukkan bahwa keberadaan norma tidak otomatis menjamin kepastian hukum apabila tidak didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* dalam sistem hukum asuransi Indonesia.

Kelemahan utama dalam sistem perlindungan hukum terletak pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Secara normatif, Pasal 6 dan Pasal 7 memberikan kewenangan luas kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk industri asuransi. Namun demikian, berbagai kasus gagal bayar menunjukkan bahwa pengawasan tersebut belum mampu mendeteksi secara dini potensi risiko keuangan perusahaan (Njatrijani et al., 2024). Analisis kelembagaan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan kompleksitas produk keuangan menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan (Siregar & Siregar, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum sangat bergantung pada kualitas pengawasan yang bersifat preventif.

Dari perspektif hukum kontrak, kegagalan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan hak bagi pemegang polis untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Prinsip *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Subekti, 2001; Miru, 2007). Namun, dalam praktik, sering terjadi penyalahgunaan klausula baku yang merugikan pemegang polis, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Handayani, 2022). Penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa klausula yang merugikan konsumen seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Analisis ini memperlihatkan pentingnya penguatan regulasi terhadap klausula baku dalam kontrak asuransi.

Kelemahan lain yang signifikan terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya memberikan akses keadilan yang efektif bagi pemegang polis. Secara normatif, keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan telah diatur sebagai instrumen penyelesaian non-litigasi yang efisien (Nafisah, 2023). Namun, dalam praktik, tingkat kepatuhan perusahaan asuransi terhadap putusan LAPS SJK masih menjadi persoalan yang serius (Rambe et al., 2022). Penafsiran teleologis menunjukkan bahwa tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk memberikan perlindungan yang cepat dan murah bagi konsumen. Ketidakefektifan implementasi menunjukkan adanya kebutuhan reformasi terhadap kekuatan eksekutorial putusan lembaga tersebut.

Meskipun pemegang polis memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, kepastian hukum substantif masih dipengaruhi oleh kondisi aset perusahaan. Ketentuan ini secara normatif memberikan prioritas pembayaran kepada pemegang polis dibandingkan kreditur lainnya (Purba et al., 2024). Namun, dalam banyak kasus, nilai aset perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada pemegang polis. Analisis komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengembangkan skema penjaminan polis untuk mengatasi kelemahan ini. Hal ini menunjukkan bahwa status preferen saja belum cukup untuk menjamin kepastian hukum secara efektif (Siahaan, 2022).

Penguatan kepastian hukum mulai terlihat melalui kebijakan pembentukan Program Penjaminan Polis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Program ini memberikan jaminan pembayaran klaim pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami likuidasi (Ibrahim & Arifin, 2024). Secara normatif, kebijakan ini merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi kepentingan publik dalam sektor jasa keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan lembaga penjamin dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi (Adi Muliawansyah Malie et al., 2024). Analisis ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat diperkuat melalui mekanisme penjaminan yang bersifat sistemik.

Kelemahan dalam implementasi prinsip *good corporate governance* menjadi faktor utama terjadinya gagal bayar. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mewajibkan perusahaan asuransi untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan usaha. Namun, pelanggaran terhadap prinsip tersebut sering kali tidak diikuti dengan sanksi yang efektif (Hidayat, 2023). Doktrin *fiduciary duty* menegaskan bahwa pengurus perusahaan harus bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang polis (Siregar, 2022). Analisis ini menunjukkan bahwa penguatan sanksi terhadap pelanggaran tata kelola menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 menegaskan kewajiban transparansi informasi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Norma ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang polis memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajibannya (Hidayah, 2024). Namun, penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat masih relatif rendah sehingga menghambat efektivitas norma tersebut (Prabowo, 2023). Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada edukasi masyarakat. Analisis ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara regulasi dan literasi keuangan.

Dalam perspektif asuransi syariah, kelemahan kepastian hukum juga berkaitan dengan belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengakui keberadaan asuransi syariah dan mengatur prinsip operasionalnya (Iip Harnoto Prayogo, 2023). Namun, implementasi pengawasan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga (Prayogo & Syufaat, 2023). Analisis normatif menunjukkan bahwa perlindungan pemegang polis dalam asuransi syariah memerlukan pendekatan yang berbeda dengan asuransi konvensional. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi yang spesifik dan kontekstual.

Kepastian hukum bagi pemegang polis dalam kasus gagal bayar masih menghadapi berbagai kelemahan struktural dan implementatif yang memerlukan pembenahan komprehensif. Kerangka normatif yang ada telah memberikan dasar yang kuat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan, penegakan hukum, dan integritas pelaku usaha. Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa penguatan kepastian hukum memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup regulasi, kelembagaan, dan literasi masyarakat (Akbar Rayhan Nugroho et al., 2026; Rohmatika, 2024). Analisis ini menegaskan bahwa reformasi hukum di sektor asuransi harus diarahkan pada penguatan perlindungan konsumen tanpa mengabaikan stabilitas industri. Kontribusi teoretis dari kajian ini terletak pada penegasan bahwa kepastian hukum merupakan hasil interaksi dinamis antara norma, institusi, dan praktik dalam sistem hukum modern.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai perlindungan pemegang polis dalam kasus gagal bayar perusahaan asuransi di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi tersebut mengatur kewajiban perusahaan asuransi dalam menjalankan usaha secara sehat, transparan, serta bertanggung jawab terhadap pemegang polis, termasuk melalui mekanisme pengawasan oleh OJK dan pembentukan Program Penjaminan Polis. Kepastian hukum bagi pemegang polis diwujudkan melalui beberapa mekanisme, yaitu adanya jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran klaim, kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen dalam kepailitan, serta tersedianya jalur litigasi maupun non-litigasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya

pengawasan, kurangnya transparansi pengelolaan keuangan perusahaan asuransi, serta proses penyelesaian sengketa yang belum efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pemegang polis belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Diperlukan penguatan pengawasan oleh OJK, peningkatan transparansi dalam pengelolaan perusahaan asuransi, serta penyempurnaan regulasi guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan menjamin hak-hak pemegang polis secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Muliawansyah Malie, Zahry Vandawati Chumaida, B. S. A. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Asuransi Pasca Terbentuknya Lembaga Penjamin Polis (LPP). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 258–267. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.11068>
- Akbar Rayhan Nugroho, Sunaryo, Nenny Dwi Ariani, Yennie Agustin MR, D. M. (2026). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Kasus Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5255–5262. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4013>
- Dwi Tatak Subagiyo, F. M. S. (2016). *Hukum Asuransi* (1st ed.). PT REVKA PETRA MEDIA. <http://repo.unand.ac.id/37110/4/Buku Hukum Asuransi.pdf>
- Handayani, S. (2022). Aspek Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Asuransi. *Jurnal Hukum Acara*, 14(2), 88–102.
- Hidayah, D. (2024). Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Asuransi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 75–93.
- Hidayat, T. (2023). Tata Kelola Perusahaan Asuransi dan Perlindungan Hukum Nasabah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 70–85.
- Husain, F. (2016). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Lex Crimen*, 5(6).
- Ibrahim, M., & Arifin, Z. (2024). Analisis Program Penjaminan Polis pasca Pengesahan UU P2SK. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik*, 6(1), 80–95.
- Iip Harnoto Prayogo, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Alhamra*, 4(1), 57–72. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i1.17162>
- Kinanti Puput Septiana, Fitria Syahwa Fawdhisa, A. F., & Nugroho, A. A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM KASUS GAGAL BAYAR DAN KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(5), 40–65. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4013>
- Miru, A. (2007). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nafisah, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan: Efektivitas LAPS SJK. *Jurnal Perlindungan Konsumen Indonesia*, Vol. 8, No. 2, hlm. 55-75.
- Njatrijani, R., Sutrisno, P. A., & Primastito, C. A. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 149–160. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.149-168>
- Nurainiyah, N., Astawa, I. K., & Setiady, T. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *UNES Law Review*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2236>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Prabowo, R. (2023). Keterbukaan Informasi Keuangan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(3), 125–140.
- Prayogo, I. H., & Syufaat, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi
- Purba, B., Pieries, J., & Widiarty, W. S. (2024). Kedudukan Karyawan Sebagai Kreditur Preferen Akibat Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Suatu Perusahaan. *Action Research Literate*, 8(12), 3436–3451. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i12.2529>
- Rahyani, W. S. (2012). Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (The Independence Of The Financial Services Authority Perspectives In Law Number 21 Year 2011 Concerning The. *Daftar Isi*, 361.

- Rambe, T. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 109-116. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.57>
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Rohmatika, F. (2024). Perlindungan Hukum Klaim Asuransi Pemegang Polis Asuransi. *JREA : JURNAL RISET EKONOMI DAN AKUNTANSI*, 2(1), 183–188. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i1.1310>
- Sastrawati, N. (2021). Hukum Asuransi: Perlindungan Pemegang Polis dalam Perspektif Regulasi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 35–50.
- Setiawan, R. (2024). Evolusi Peran LPS dalam Industri Asuransi pasca UU P2SK. *Jurnal Hukum Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 1, hlm. 130-150.
- Siahaan, P. (2022). Kedudukan Kreditur Preferen bagi Pemegang Polis dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Jurnal Lex Specialist*, 5(2), 150–165.
- Sinambela, J. (2025). PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA KARENA TIDAK DIUNGKAPKANNYA RISIKO KESEHATAN. *Fiat Iustitia; Jurnal Hukum*, 6(1), 306–312.
- Siregar, A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Asuransi dan Perlindungan Nasabah. *Jurnal Hukum Bisnis Terapan*, Vol. 10, No. 3, hlm. 190-210.
- Siregar, D. R. R., & Siregar, A. A. (2024). Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 10620.
- Subekti. (2001). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 75-72.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (2011).